



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11645-11660

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana

Farida Santi^{1✉}, Febriyanti Nopalina², Dikky Adji Mahendra³, Dea Alfian⁴

Universitas Bung Karno

Email: faridasanti66@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Peran dokter forensik dalam sistem hukum sangat signifikan, terutama dalam tahap penyidikan dan pembuktian tindak pidana. Dalam proses ini, dokter forensik memberikan kontribusi penting dengan melakukan pemeriksaan forensik yang teliti dan objektif. Dari narasi-narasi yang disajikan, terlihat bahwa hasil pemeriksaan forensik, seperti autopsi, memiliki peranan krusial dalam mengidentifikasi bukti kunci dan menetapkan penyebab kematian. Dengan mematuhi etika dan standar profesi, dokter forensik membantu menegakkan keadilan dan integritas sistem hukum. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan metode dan praktik forensik guna memperkuat proses penyidikan dan pembuktian. Kolaborasi yang erat antara dokter forensik, penyidik, dan sistem peradilan juga menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, peran dokter forensik menjadi esensial dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam penanganan kasus-kasus kriminal.

Kata Kunci: *Dokter Forensik, Penegakan Hukum, Penyidikan, Pembuktian Pidana*

Abstract

The role of forensic doctors in the legal system is significant, particularly in the stages of investigation and criminal proof. In this process, forensic doctors make crucial contributions by conducting thorough and objective forensic examinations. From the narratives presented, it is evident that the results of forensic examinations, such as autopsies, play a crucial role in identifying key evidence and determining the cause of death. By adhering to professional ethics and standards, forensic doctors help uphold justice and the integrity of the legal system. However, further research is needed to enhance forensic methods and practices to strengthen the investigation and proof process. Close collaboration between forensic doctors, investigators, and the justice system is also key to achieving success in law enforcement. Thus, the role of forensic doctors is essential in ensuring justice and truthfulness in handling criminal cases.

Keywords: Forensic Doctor, Law Enforcement, Investigation, Criminal Evidence

PENDAHULUAN

Seiring dengan evolusi zaman, tingkat kejahatan yang terjadi di dunia semakin rumit. Di Indonesia, khususnya dalam kasus pembunuhan, telah terjadi banyak tindak pidana. Setiap perkara pidana harus mengikuti proses dan mekanisme penyelesaiannya. Menurut KUHP, terdapat tiga langkah dalam proses penyelesaian perkara pidana, yakni tahap penyelidikan oleh penyidik, tahap penuntutan, dan tahap persidangan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana, mulai dari tahap kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, pada intinya bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil dari suatu perkara. Dalam menangani perkara pidana, aparat penegak hukum perlu mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap kasus tersebut (Lubis, 2017).

Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diakui sebagai alat bukti yang sah. Dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana, minimal dua alat bukti yang sah harus ada untuk hakim yang memimpin persidangan. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 183 menegaskan bahwa hakim hanya boleh menghukum seseorang jika memiliki keyakinan setelah memiliki minimal dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersangkutan melakukannya. Tanpa alat bukti, hakim tidak bisa menetapkan apakah tindak pidana telah terjadi atau terdakwa yang bersangkutan bersalah. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti memungkinkan hakim untuk mencapai kebenaran materiil. Peran dokter forensik sangat penting dalam sistem peradilan untuk mengungkap bukti-bukti yang bisa berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh tersebut (Purba dan Silalahi, 2020).

Peran dokter forensik memiliki signifikansi besar dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Forensik merupakan metode untuk membuktikan atau mengungkapkan kasus dengan tujuan mencapai kebenaran yang sebenarnya. Forensik secara khusus merujuk pada upaya memperjelas suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisis barang bukti yang tidak hidup. Melalui ilmu forensik, informasi yang penting dapat diperoleh dari pemeriksaan di lokasi kejadian atau dari barang bukti, yang mampu memberikan penjelasan serta bukti-bukti yang memvalidasi terjadinya suatu tindak pidana (Purba dan Silalahi, 2020).

Kaitan antara hukum dan kedokteran merupakan hal yang penting dalam proses pembuktian kesalahan seseorang karena tidak semua aspek pengetahuan dapat dikuasai oleh hakim. Dalam hal ini, peran seorang dokter sangatlah vital dalam membantu mengungkapkan keadaan barang bukti yang berupa tubuh manusia atau bagian tubuh manusia dalam sebuah persidangan. Saat memeriksa persidangan, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana dokter forensik berkontribusi dalam pembuktian kasus kriminal di pengadilan.

Di Indonesia, banyak kasus yang membutuhkan keterlibatan dokter forensik, seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada 6 Januari 2016, yang menimpa Wayan Mirna Salihin, berusia 27 tahun. Mirna meninggal setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Café, Grand Indonesia, saat berkumpul dengan kedua temannya, Hani dan Jessica Kumala Wongso. Hasil otopsi oleh pihak kepolisian menunjukkan adanya pendarahan pada lambung Mirna, disebabkan oleh masuknya zat korosif yang merusak mukosa lambung, yang kemudian diketahui sebagai asam sianida. Puslabfor Polri juga menemukan sianida dalam sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka, dengan dakwaan berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (Dedi, 2023).

Pemeriksaan forensik dalam kasus keracunan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan tujuannya. Pertama, pemeriksaan yang bertujuan untuk menentukan penyebab kematian, seperti keracunan morfin, sianida, karbon monoksida, insektisida, dan sejenisnya. Kedua, pemeriksaan yang bertujuan untuk memahami alasan di balik suatu peristiwa, seperti pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan udara, dan perkosaan, walaupun kelompok ini merupakan kasus yang paling umum, namun belum banyak disadari (Kumean, Ellias, dan Soepeno, 2022).

Tujuan pertama adalah membuat rekaan rekonstruksi tentang peristiwa yang terjadi, termasuk sejauh mana peran obat-obatan atau racun dalam kasus seperti kecelakaan pesawat udara. Dalam pemeriksaan korban, tujuan utamanya adalah untuk menemukan

keberadaan racun atau obat dalam dosis yang berpotensi mematikan. Di sisi lain, tujuan kedua adalah untuk menetapkan sejauh mana racun atau obat tersebut berperan dalam mempengaruhi berbagai peristiwa yang terjadi. Dalam hal ini, dosis fatal bukanlah yang paling relevan; yang lebih penting adalah mengetahui kadar alkohol dalam darah, misalnya, yang dapat menyebabkan gangguan pada kemampuan seseorang untuk mengemudi secara aman dan akhirnya menyebabkan kecelakaan (Kumean, Ellias, dan Soepeno, 2022).

Selanjutnya kasus yang berkaitan dengan dokter forensik adalah kasus sempat membuat heboh dalam peradilan di Indonesia yaitu Kasus Kematian Brigadir J. Kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat menjadi sebuah misteri yang menarik perhatian publik. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keingintahuan dari keluarga, tetapi juga dari masyarakat untuk mengetahui hasil autopsi Brigadir J. Sebelumnya, Brigadir J meninggal karena ditembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo pada Jumat (8/7/2022). Autopsi pertama dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara R Said Sukanto Jakarta Timur. Jenazah Brigadir J tiba sekitar pukul 20.20 pada Jumat (8/7/2022) dan langsung diperiksa di Instalasi Kedokteran Forensik (Suwanti, 2022).

Sebagian masyarakat dan keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat menyatakan keraguan terhadap hasil autopsi pertama, dengan menduga bahwa autopsi tersebut telah dimanipulasi. Keberatan ini muncul setelah hasil autopsi pertama menyatakan adanya satu tembakan, namun pada saat keluarga membuka jenazah, ditemukan beberapa luka. Namun, pihak Polri menegaskan bahwa dokter forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, tidak melakukan pelanggaran etik terkait proses autopsi pertama terhadap jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, dan hasilnya telah disampaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku (Hukmana, 2022).

Bedah mayat forensik memiliki peranan penting dan strategis tidak hanya dalam mengidentifikasi penyebab kematian seseorang, tetapi juga dalam konteks hukum pidana, terutama dalam menetapkan kesalahan terdakwa (Kastubi, 2016). Autopsi forensik tidak hanya bertujuan untuk mengungkap penyebab kematian, tetapi juga digunakan sebagai parameter untuk menentukan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan akibat kematian korban, yang merupakan faktor kunci dalam menentukan tanggung jawab pidana terdakwa (Widowati, 2021).

Pasal 133 (1) KUHAP menetapkan bahwa dalam penanganan seorang korban yang diduga menjadi korban tindak pidana, baik itu luka, keracunan, atau kematian, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya untuk kepentingan peradilan. Meskipun peran dokter forensik sangat

penting dalam membantu aparat hukum dalam mengungkap dan membuktikan kasus pidana, tetapi tidak dapat diabaikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam praktik kedokteran forensik, yang biasanya disebut sebagai malpraktik medis. Malpraktik medis terjadi ketika seorang dokter kurang menguasai ilmu kedokteran yang umum, memberikan layanan di bawah standar, melakukan kelalaian serius, atau melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hukum (Notoatmodjo, 2018).

Ketentuan hukum telah lama menempatkan beban yang berat pada seorang dokter dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara hukum dan profesi dokter sepanjang sejarah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau peran dokter forensik dari perspektif ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk menyusun sebuah jurnal yang membahas topik ini dengan judul " Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana".

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif dalam penelitiannya, yang terdiri dari analisis teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini melibatkan implementasi dari peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan aplikasinya dalam situasi hukum yang konkret dalam masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan *judicial case study* dengan tujuan mendapatkan penelitian yang akurat dan obyektif, dengan fokus pada penemuan fakta-fakta yang valid mengenai suatu peristiwa konkret yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini juga berpusat pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis dan tinjauan terhadap regulasi hukum yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian Normatif digunakan untuk mengkaji peran penting Dokter Forensik dalam proses penyidikan pada kasus pembunuhan Mirna Salihin dan Kasus Kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dokter forensik sangat signifikan dalam penanganan kasus-kasus kriminal dengan mengungkapkan bukti-bukti yang dapat berupa tubuh manusia atau bagian-bagian tubuh, serta memberikan penilaian terkait hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan melalui laporan *visum et repertum*, yang memberikan gambaran bagi hakim.

Visum et repertum merupakan keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi korban, terutama terkait dengan bukti adanya tanda-tanda kekerasan. Keterangan dokter tersebut dinyatakan secara tertulis dalam bentuk

surat hasil pemeriksaan medis. Dasar hukum forensik terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun tidak secara khusus menyebutkan tentang forensik. Namun, KUHP mengatur terkait ahli (termasuk ahli forensik), dan menegaskan bahwa ahli yang menolak memberikan bantuan kepada polisi dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP, yaitu:

1. Pasal 224, disebutkan: "Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
 - a. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
 - b. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan."
2. Pasal 522, disebutkan: "Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pengaturan mengenai forensik tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP. KUHAP mengacu pada ahli kedokteran, yang mencakup berbagai bidang forensik yang telah disebutkan sebelumnya. Ahli forensik dianggap sebagai bagian dari ahli kedokteran dalam konteks ini. Pasal 133 ayat (1) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan tertulis kepada ahli kedokteran kehakiman jika penyidikan melibatkan korban yang mengalami luka, keracunan, atau kematian. Selain KUHP dan KUHAP, dasar hukum forensik juga terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian, yang terdiri dari 4 bab dan 15 pasal.

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian kasus kejahatan, ilmu-ilmu forensik tersebut dapat dibagi menjadi tiga golongan (Wulandari, 2023) yaitu:

1. "ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis. Dalam hal ini termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis. Dalam golongan ini termasuk ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik. Ketiga ilmu pengetahuan tersebut lazim disebut juga kriminalistik. Dalam pengertian ilmu kimia forensik termasuk pula ilmu racun (toksikologi), sedangkan ilmu fisika forensik mempunyai cabang yang sangat luas sekali antara ilmu senjata api dan amunisasi (balistik), ilmu sidik jari (daktiloskopi) fotografi dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa didalam praktek toksikologi pada umumnya dimasukan kedalam lingkungan ilmu kedokteran forensik. Dengan demikian berarti bahwa ilmu tersebut dikeluarkan dari induk aslinya, yakni ilmu kimia forensik. Hal ini mungkin disebabkan

karena toksikologi berkaitan langsung dengan masalah kesehatan manusia yang merupakan lapangan ilmu kedokteran.

3. ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan manusia. Dalam golongan ini termasuk kriminologi dan psikologis forensik. Kedua ilmu ini menangani kejahatan sebagai masalah manusia daripada kedalam golongan ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis seperti halnya dengan ilmu kedokteran forensik."

Berdasarkan klasifikasi tersebut, peran ilmu forensik lebih dominan dalam menangani kasus kejahatan daripada masalah teknis atau manusia lainnya. Oleh karena itu, laboratorium forensik umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan peradilan, terutama dalam kasus-kasus pidana.

KUHAP memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk meminta keterangan dari ahli selama tahap penyidikan, termasuk keterangan ahli yang diberikan oleh dokter dalam visum et repertum yang dibuatnya berdasarkan pemeriksaan barang bukti, pasal-pasal nya antara lain:

1. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
2. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) pasal ini disebutkan : "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus."
3. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya".

Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat." Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan."

Terdapat beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia yang menunjukkan peranan dokter forensik. Salah satu kasus pembunuhan yang mencuat pada tahun 2016 di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku yang menggunakan sianida untuk membunuh Wayan Mirna Salihin. Kejadian ini terjadi pada

tanggal 6 Januari 2016 di Restoran Olivier, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian menunjukkan adanya pendarahan pada lambung Mirna akibat dari zat korosif yang masuk dan merusak mukosa lambung, yang kemudian diketahui berasal dari asam sianida. Puslabfor Polri juga berhasil menemukan sianida dalam sampel kopi yang dikonsumsi oleh Mirna. Berdasarkan hasil penyelidikan di tempat kejadian dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (Dedi, 2023).

Secara umum, tugas toksikolog forensik adalah mendukung penegak hukum dengan menganalisis racun secara kualitatif dan kuantitatif, serta menyusun laporan yang menjelaskan hasil analisis tersebut. Laporan tersebut kemudian digunakan sebagai bukti dalam kasus kriminal di pengadilan. Toksikologi forensik mencakup penerapan ilmu alam dalam analisis racun sebagai bukti dalam kasus kriminal, dengan fokus untuk mendeteksi dan mengidentifikasi konsentrasi zat racun dan metabolitnya dalam cairan biologis, serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk menyusun argumen mengenai penyebab keracunan dalam suatu kasus (Sukandarrumidi dkk, 2018).

Awalnya, perkembangan kasus kematian Mirna mengalami kendala karena keluarga Mirna menolak melakukan otopsi terhadap jenazahnya. Namun, setelah dilakukan negosiasi dan penjelasan oleh pihak kepolisian, keluarga akhirnya menyetujui dilakukannya otopsi. Hasil otopsi menunjukkan adanya pendarahan di lambung Mirna yang disebabkan oleh zat korosif, sehingga polisi yakin bahwa kematian Mirna tidak wajar. Setelah melalui beberapa tahap persidangan, Jessica Kumala Wongso akhirnya didakwa dan dituntut hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Jessica telah terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menggunakan sianida dalam jumlah 5 gram. Dalam proses pembuktian kasus keracunan sebagai tindak pidana, banyak melibatkan peran dokter forensik yang penting dalam membuktikan berbagai aspek yang relevan. Hal-hal yang dibuktikan yaitu:

1. Bukti hukum (*legally proving*) bukti hukum yang dapat diterima di pengadilan sangat tergantung dari keaslian bukti tersebut sehingga penatalaksanaan terhadap bukti-bukti pada korban sangat diperlukan.
2. Pembuktian motif keracunan.
3. Kondisi yang membuktikan dapat diperolehnya racun seperti adanya resep, toko obat atau toko yang menyediakan substansi yang digunakan.
4. Bukti-bukti pada korban seperti kebiasaan korban, gangguan kepribadian, kondisi kesehatan, dan penyakit serta kesempatan dilibatkannya racun.

5. Bukti kesengajaan (*intentional*).

Investigasi kematian akibat keracunan dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu (Wiraagni dkk, 2021):

1. Mengumpulkan keterangan riwayat keracunan dan spesimen yang sesuai.
2. Analisis toksikologi.
3. Interpretasi terhadap hasil analisis.

Pemeriksaan toksikologi diperlukan dalam situasi seperti kematian yang tiba-tiba terjadi pada individu atau sekelompok orang, kematian yang terkait dengan kekerasan fisik atau kasus pembunuhan, kejadian yang mencurigakan atau diduga terjadi keracunan, kematian pasca tindakan medis, pemberian suntikan, operasi, dan situasi serupa lainnya.

Pemeriksaan oleh ahli terhadap mayat korban tindak pidana pembunuhan yang dicatat dalam *visum et repertum* adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan keadilan bagi korban dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada korban. Sangatlah esensial untuk dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik guna mengidentifikasi korban, terutama dalam kasus pembunuhan di mana mayatnya mungkin dibuang atau mengalami mutilasi. Kegagalan dalam melakukan pemeriksaan mayat korban tindak pidana pembunuhan dapat menyulitkan proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Sesuai dengan Pasal 222 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap upaya yang disengaja untuk menghambat atau menggagalkan proses pemeriksaan jenazah dapat dikenai hukuman penjara.

Dalam upaya mengungkap kebenaran dalam kasus tindak pidana pembunuhan, *visum et repertum* menjadi sangat penting karena berisi keterangan dari ahli forensik tentang luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, yang dapat memberikan petunjuk mengenai bagaimana korban tersebut dibunuh. Prakata ini secara signifikan memudahkan pihak penegak hukum dalam proses pembuktian, terutama karena pelaku pembunuhan mungkin cenderung menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Karena korban pembunuhan tidak dapat memberikan kesaksian langsung dalam persidangan, *visum et repertum* menjadi pengganti yang efektif sebagai alat bukti.

Jika *visum et repertum* tidak digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana pembunuhan, maka proses hukum akan menjadi lebih rumit. Contohnya, dalam kasus pembunuhan kopi sianida terhadap korban Mirna. Proses peradilan untuk kasus tersebut memakan waktu yang cukup lama, tetapi akhirnya tersangka Jessica dihukum penjara selama 20 tahun karena dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana.

Namun, selama proses peradilan tidak cukup bukti kuat yang dihasilkan untuk membuktikan kesalahan Jessica dalam pembunuhan Mirna. Sebab, keluarga korban

menolak memberikan izin kepada penyidik untuk dilakukan autopsi pada tubuh korban Mirna. Terlepas dari kenyataan bahwa mayat Mirna telah diperiksa oleh ahli forensik untuk persidangan, tetapi ahli forensik hanya dapat melihat bagian luar tubuh, sehingga tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat apa yang terjadi pada korban. Mirna diyakini telah meninggal setelah menelan minuman yang diracuni dengan sianida, sehingga sangat membutuhkan proses autopsi menyeluruh terhadap tubuh korban untuk membuktikan bahwa korban Mirna benar-benar terbunuh karena sianida.

Kemudian kasus terkait dokter forensik selanjutnya yang menarik untuk dibahas yakni kasus kematian Brigadir J. Dalam kasus kematian yang dianggap tidak wajar dan diduga sebagai tindak pidana, penyidik harus meminta keterangan ahli dalam bentuk *Visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah dokumen yang disusun oleh dokter atas permintaan penyidik yang memiliki kewenangan, yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap individu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau bagian tubuh manusia yang diduga terlibat, berdasarkan pengetahuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan. *Visum et repertum* dianggap sebagai bukti sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Kematian dalam bidang kedokteran forensik diteliti dalam ilmu yang dikenal sebagai tanatologi. Asal kata "tanatologi" berasal dari "thanatos", yang berarti kematian, dan "logos", yang berarti ilmu. Tanatologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari segala aspek yang terkait dengan fenomena kematian. Selain digunakan untuk menegakkan kepastian kematian, ilmu ini juga berguna untuk memperkirakan waktu kematian. Pentingnya mencatat waktu pemeriksaan menjadi faktor yang sangat krusial dalam memperkirakan waktu kematian (Wiraagni dkk, 2021).

Doktrin kausalitas dalam hukum pidana memiliki peran penting dalam menetapkan tanggung jawab pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan dampak yang dilarang. Ini berarti bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika hasil dari perbuatan tersebut memunculkan atau menyebabkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam situasi kematian, seringkali sulit untuk menetapkan hubungan sebab-akibat antara suatu tindakan tertentu yang mengakibatkan kematian seseorang, dan pemeriksaan forensik otopsi menjadi kunci utama dalam mengurai dan mengungkap misteri di balik kematian tersebut.

Selain penyebab kematian utama yang telah terungkap pada Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat, terdapat aspek menarik terkait dugaan penganiayaan sebelum kematiannya. Hal ini didasarkan pada beberapa fakta yang mencakup (Monopode, 2022):

1. Adanya pencabutan kuku.
2. Terdapat bekas jeratan di leher Brigadir J, yang diduga merupakan akibat dari jeratan tali.
3. Sayatan. Terdapat luka sayatan di hidung, bibir serta bawah mata.
4. Jari Tangan Patah. Jari tangan Brigadir J patah. Ini juga merupakan salah satu bukti jika Brigadir J mengalami kekerasan.
5. Perusakan di Bahu dan perut
6. Rahang geser

Pada Keanehan tersebut tentunya sangat perlu dilakukan pembuktian secara mendalam. Instruksi Kapolri Tahun 1975 menegaskan bahwa dalam pemeriksaan atas mayat, *visum et repertum* harus mencakup autopsi forensik atau bedah mayat, dan tidak boleh hanya dilakukan pemeriksaan luaran saja. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi organ dalam tubuh, prosedur-prosedur seperti insisi pada bagian perut dan penyesuaian rahang biasanya diperlukan. Namun, pertanyaannya adalah apakah tindakan seperti pencabutan kuku, bekas jeratan di leher, dan patahnya jari tangan juga termasuk dalam proses autopsi sebelumnya (Henky dkk, 2017).

Penting untuk berkomunikasi dengan dokter forensik selama autopsi pertama, karena kemungkinan besar akan dilakukan pengangkatan proyektil atau investigasi menyeluruh terhadap bekas-bekas pada tubuh. Dengan demikian, pemeriksaan menyeluruh, termasuk kesaksian dokter forensik pada autopsi pertama, dibandingkan dengan autopsi kedua, diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Autopsi merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi penyebab kematian dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan dalam konteks pengadilan untuk menetapkan tanggung jawab pidana seseorang. Ini adalah prosedur medis yang dilakukan pada mayat untuk menentukan penyebab kematian. Tujuannya adalah untuk mengungkap dan menyelidiki kondisi atau penyakit yang mungkin berperan dalam kematian seseorang. Autopsi dapat dilakukan untuk keperluan forensik atau non-forensik, namun dalam konteks forensik, autopsi memberikan informasi yang penting untuk pengadilan dan penyelidikan kriminal.

Autopsi forensik adalah metode yang diperlukan untuk menentukan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya melalui proses bedah mayat forensik, penyebab kematian dapat diidentifikasi dan diungkapkan dengan pasti. Melalui autopsi, ditemukan bahwa luka tembak pada bagian belakang kepala sebelah kiri dan luka tembak di dada sebelah kanan yang merusak paru-paru dan menyebabkan perdarahan hebat merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian (Ohoiwutun, 2017).

Dalam menjalankan tugas bantuan dokter dalam bidang kedokteran forensik, tidak hanya terdapat tugas dan kewenangan, tetapi juga tanggung jawab yang melekat. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu yang dapat mengakibatkan sanksi hukum jika perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan hukum. Seseorang dapat dikenai sanksi hukum jika perbuatannya dianggap melanggar hukum dan membuatnya bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam konteks ini, sanksi diberlakukan terhadap pelaku karena perbuatannya sendiri yang menyebabkan dia harus bertanggung jawab atas tindakannya (Al Farizy, 2023)

Tindakan seorang dokter forensik yang melakukan autopsi dengan maksud untuk memanipulasi kasus pembunuhan adalah sebuah pelanggaran terhadap etika dan kode etik profesional dokter dan dokter gigi. Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf r Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi ("Peraturan KKI 4/2011") menyatakan bahwa:

- 1) "Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- 2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:
 - (r) membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;"

Tindakan seorang dokter forensik yang melakukan autopsi dengan maksud untuk memanipulasi kasus pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran. Hal ini disebabkan karena seorang dokter forensik diharapkan untuk mematuhi Kode Etik Kedokteran dan Kode Etik Dokter Spesialis Forensik Medikolegal Indonesia. Dengan demikian, jika autopsi pertama dalam kasus Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat bertujuan untuk memanipulasi atau menghilangkan barang bukti, para dokter forensik yang terlibat dalam autopsi tersebut dapat dipastikan telah melanggar kode etik kedokteran dan kode etik dokter spesialis forensik medikolegal Indonesia.

Tanggung jawab etis seorang dokter forensik sangatlah penting dalam menjalankan tugasnya, terutama karena pekerjaannya sering kali terkait dengan pemeriksaan mayat dan penyelidikan kejahatan. Dokter forensik harus mempertahankan netralitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya, serta harus memastikan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan atau tekanan eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas mereka dalam menyampaikan temuan forensik. Mereka juga harus berkomitmen untuk mencari kebenaran berdasarkan bukti dan fakta ilmiah, dan tidak boleh membiarkan faktor-faktor eksternal

seperti tekanan politik atau opini publik mempengaruhi hasil pemeriksaan mereka. Hal ini mencerminkan pentingnya integritas dan objektivitas dokter forensik dalam melakukan autopsi. Rekayasa kasus dengan menghilangkan bukti-bukti pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang dokter forensik bukan hanya masalah etika, tetapi juga masalah hukum, seperti *obstruction of justice*, yang mengacu pada tindakan menghalang-halangi penegakan hukum. Dokter forensik yang sengaja memanipulasi atau mengubah bukti-bukti fisik yang ditemukan pada mayat dapat dianggap sebagai tindakan *obstruction of justice*. Dalam konteks terminologi, *obstruction of justice* adalah istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum (Agustina, 2015).

Contempt of court merupakan salah satu bentuk tindak pidana *obstruction of justice*. *Obstruction of justice* adalah tindakan yang bertujuan atau memiliki dampak mengganggu, mengacaukan fungsi yang seharusnya berjalan dalam suatu proses peradilan. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi keadilan (*fairness*) atau efisiensi dari proses peradilan serta institusi peradilan (Mulyadi, 2016).

Tindakan dokter forensik yang berusaha mengatur hasil autopsi bisa menjadi penghalang serius dalam investigasi kejahatan dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum *obstruction of justice*. Perilaku semacam itu dapat mengancam integritas sistem hukum dan mengganggu keadilan, serta menimbulkan keraguan terhadap keandalan sistem forensik. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan pentingnya integritas, kemandirian, dan moralitas dalam praktik forensik. Dokter forensik mempunyai kewajiban etis untuk menyajikan informasi secara jujur dan objektif, serta untuk tidak membiarkan tekanan eksternal mempengaruhi kesimpulan atau laporan mereka. Segala bentuk manipulasi terhadap proses forensik dapat merusak reputasi profesi dan menghambat upaya penyelidikan kejahatan.

Penyelesaian perkara pidana melibatkan tiga tahap penting sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yakni tahap pemeriksaan di tingkat penyidik, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di persidangan pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana dari tingkat kepolisian hingga pengadilan bertujuan utama untuk mengungkap kebenaran materiil terkait dengan kasus tersebut. Dalam upaya menyelesaikan perkara pidana, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti yang dianggap sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam proses persidangan perkara pidana, seorang hakim harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah sebelum menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Ini merupakan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim harus yakin bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Tanpa bukti yang memadai, hakim tidak dapat membuat keputusan yang tepat mengenai keberadaan suatu tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Oleh karena itu, peran ilmu forensik menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena dapat membantu mengungkap bukti-bukti yang dapat berupa barang, tubuh manusia, atau bahkan data digital.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan tugas pokok kepolisian, di mana salah satunya adalah menyelenggarakan identifikasi, kedokteran, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14, yang menegaskan bahwa kepolisian bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk mendukung tugas kepolisian. Terkait dengan pemeriksaan kedokteran forensik, kepolisian telah menetapkan peraturan sendiri, yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Peraturan ini, di antara hal lainnya, mencakup penelitian dan pengembangan serta kegiatan kedokteran forensik, yang dijelaskan dalam pasal 4 dan 5. Pasal 6 juga menegaskan bahwa Dokpol memiliki kemampuan di bidang forensik untuk mendukung tugas kepolisian secara keseluruhan.

SIMPULAN

Dokter forensik memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Melalui pengetahuan medis dan keterampilan forensik mereka, dokter forensik membantu mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan kasus-kasus pidana, terutama dalam kasus kematian atau kekerasan fisik. Dengan melakukan pemeriksaan mayat, autopsi, dan menyusun visum et repertum, mereka memberikan bukti-bukti medis yang penting bagi proses penyidikan dan pembuktian pidana di pengadilan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dari praktik dokter forensik, seperti tantangan-tantangan etis yang mereka hadapi dalam melaksanakan tugas mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi independensi profesional mereka, atau evaluasi terhadap pelatihan dan pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizy, M. R., Prihatin, D, Nugroho, F. M., & Prakoso, B. (2023). LPI Dalam Lingkaran Pertanggung jawaban Kerugian Negara. Bintang Semesta Media. Yogyakarta.
- Dedi. (2023). Drama Kasus Jessica Wongso, Siapa Pembunuh Wayan Mirna Sebenarnya? <https://www.viva.co.id/trending/1643366-drama-kasus-jessica-wongso-siapa-pembunuh-wayan-mirna-sebenarnya>
- Henky, Yulianti, K., Alit, I. B. P., & Rustyadi, D. (2017). Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Udayana University Press. Denpasar.
- Hukmana, S. Y. (2022). Soal Hasil Autopsi Pertama Brigadir J, Dokfor RS Polri Sudah Sesuai Prosedur. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/ybDDeeRb-soal-hasil-au-topsi-pertama-brigadir-j-dokfor-rs-polri-sudah-sesuai-prosedur>
- Isra, S., & Agustina, S., (2015). Obstruction of Justice. Themis Book. Jakarta.
- Kastubi. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana. Jurnal UNTAG Semarang. 13(1). 73. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/download/1097/944>
- Kumean, P. G., Ellias, R., & Soepeno, M. H. (2022). Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya. Jurnal Lex Privatum. 10(4). 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42434>
- Lubis, M. S. F. (2017). Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan. 2(3). 2. <https://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/53720>
- Monopode, J. J. (2022). Ini 6 Bukti Kekerasan Terhadap Brigadir J, Pelakunya Mirip Psikopat, <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1965072140/ini-6-bukti-kekerasan-terhadap-brigadir-j-pelakunya-mirip-psikopat?page=3>
- Mulyadi, L., & Suharyanto, B. (2016). Contempt Of Court: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan dan Masalahnya. Alumni. Bandung.
- Notoatmodjo, S. (2018). Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta
- Ohoiwutun, Y. A. T. (2017). ILMU KEDOKTERAN FORENSIK (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Yogyakarta. Pohon Cahaya.
- Purba, O., & Silalahi, R. (2020). Peran Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Retenrum, 1(2). 127-133. <https://Ejurnal.Darmaagung.Ac.Id/Index.Php/Retentum/Article/View/711>,
- Sukandarrumidi, Maulana, F. W., & Rakhman. A. N. (2018). Geotoksikologi: *Geotoksikologi: Usaha Mencegah Keracunan Akibat Bencana Geologi Dengan Studi Kasus Timbal*

- (Pb), Merkuri (Hg), Tembaga (Cu), Cadmium (Cd), Arsen (As) dan Chromium (Cr)*.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Suwanti, N. C. (2022). Hasil Laporan Autopsi Pertama Brigadir J Tidak Ditemukan Tanda Aktivitas Seksual Sebelum Tewas. <https://www.kompas.tv/article/318194/hasil-laporan-autopsi-pertama-brigadir-j-tidak-ditemukan-tanda-aktivitas-seksual-sebelum-tewas?page=2>
- Widowati. (2021). Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. 6(1). 4.
<https://Ejournal.Uksw.Edu/Refleksihukum/Article/View/4571/1905>
- Wiraagni, I. A., & Suhartini. (2021). *Aplikasi Toksikologi Dalam Ilmu Kedokteran Forensik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Wulandari, I. (2023). Forensic Science in Criminalistics in Indonesia: Development and Challenges". *Unnes Law Journal* 9(1). 221-236.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/article/view/66847/26202>.